



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/1583/IT9.A/KP.08.01/2019

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN PADA JURUSAN TEKNOLOGI
PRODUKSI DAN INDUSTRI DI LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018-2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
 - c. bahwa berdasarkan berita acara dengan Surat nomor T/87/IT9.SN/TP.01.01/2019 tentang hasil Rapat Senat Akademik Institut Teknologi Sumatera pada Hari Selasa, Tanggal 2 April 2019 Pukul 16.00 s.d 17.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Besar Institut Teknologi Sumatera mengenai Struktur Program Studi pada Jurusan Teknologi Produksi Dan Industri;
 - d. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pada Sekretaris Jurusan Produksi dan Industri (Sesjur) di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA), maka perlu segera diisi;

- e. bahwa untuk membantu Ketua Jurusan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Jurusan di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) perlu diangkat Sekretaris Jurusan Produksi dan Industri (Sesjur) di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA);
- f. bahwa mengisi kekosongan jabatan pada Sekretaris Jurusan Produksi dan Industri (Sesjur) di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang dianggap mampu dan layak untuk diangkat sebagai Sekretaris Jurusan Produksi dan Industri (Sesjur) di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA), maka perlu ditetapkan pengangkatannya;
- g. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, c, d, e dan f, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN PRODUKSI DAN INDUSTRI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018-2022.

- KESATU** : Mengangkat Sekretaris Jurusan Produksi dan Industri di lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022, dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Sekretaris Jurusan Produksi dan Industri di lingkungan Institut Teknologi Sumatera mempunyai kewajiban menaati peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Sumatera serta menjalankan tugasnya sebaik mungkin berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai Sekretaris Jurusan Produksi dan Industri di lingkungan Institut Teknologi Sumatera;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Jurusan bertanggung jawab kepada Rektor Melalui Ketua Jurusan;
- KEEMPAT** : Rektor akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pokok dan fungsi Sekretaris Jurusan setiap 1 (satu) tahun;
- KELIMA** : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan jabatan sebagai Sekretaris Jurusan dari anggaran DIPA Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- KEENAM : Bahwa Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Nomor B/1018/IT9.A/KP.08.01/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Jurusan Produksi Dan Industri Di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022 dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan/serah terima jabatan;
- KEDELAPAN : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 3 Mei 2019

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN 

NIP 195808231983031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA
NOMOR B/1583/IT9.A/KP.08.01/2019
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN PADA
JURUSAN TEKNOLOGI PRODUKSI DAN INDUSTRI DI
LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TAHUN 2018-2022

No.	Nama	NIP/NRK	Diangkat dalam Jabatan
1	2	3	4
1.	Dr. Eng. Feerzet Achmad, S.T., M.T.	1975 0417 2017 1091	Sekretaris Jurusan Bidang Non-Akademik
2.	Hadi Teguh Yudistira, S.T., Ph.D.	1987 0912 2016 1043	Sekretaris Jurusan Akademik dan Kemahasiswaan Bidang Teknik Proses dan Hayati
3.	Amir Faisal, S.T., M.Eng., Ph.D.	1988 1003 2018 1124	Sekretaris Jurusan Akademik dan Kemahasiswaan Bidang Teknik Elektro, Informatika dan Sistem Fisika

No.	Nama	NIP/NRK	Diangkat dalam Jabatan
1	2	3	4
4.	Dr. Jabosar Ronggur Hamonangan Panjaitan, S.T., M.T.	1990 0918 2018 1166	Sekretaris Jurusan Akademik dan Kemahasiswaan Bidang Teknik Manufaktur, Industri dan Mineral

Ditetapkan di Lampung Selatan

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN # *ftz*

NIP 195808231983031001